



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

**BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR**  
Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 29 -31 Makassar, Telp/Fax : 0411-871620,  
Email : btklmakassar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR  
NOMOR: HK.02.03/1/021 /2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK  
KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I  
MAKASSAR**

**NOMOR: OT.01.01/1/492/2018 TENTANG  
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI  
LINGKUNGAN BTKLPP KELAS I MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BTKLPP KELAS I MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar, perlu dilakukan penilaian pada pola pikir dan budaya kerja yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, efektif, efisien, profesional, dan bebas korupsi serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Bersih Dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM);
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala BTKLPP Kelas I Makassar tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
  - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi pemerintah.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BTKLPP KELAS I MAKASSAR TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BTKLPP KELAS I MAKASSAR.
- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar, yang selanjutnya disebut Tim Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BTKLPP Kelas I Makassar ini.
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- A. Pengarah, melaksanakan tugas:
    1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah pembangunan zona integritas;
    2. Memastikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan zona integritas yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala.
  - B. Pelaksana, terdiri atas:
    1. Ketua melaksanakan tugas:
      - a. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar;
      - b. Mengkoordinasikan tugas dari masing-masing Kelompok Kerja;
      - c. Mengkoordinir pelaksanaan pencapaian target dan tujuan pembangunan zona integritas yang ditetapkan oleh BTKLPP Kelas I Makassar;
      - d. Meminta laporan kemajuan dari masing-masing Kelompok Kerja dan menyampaikannya kepada Kepala BTKLPP Kelas I Makassar secara berkala.

2. Wakil Ketua melaksanakan tugas:
  - a. Berkoordinasi dengan Ketua, mengkoordinasikan tugas dari masing-masing Kelompok Kerja;
  - b. Berkoordinasi dengan Ketua, mengkoordinir pelaksanaan pencapaian target dan tujuan pembangunan zona integritas yang telah ditetapkan;
  - c. Berkoordinasi dengan Ketua, meminta laporan kemajuan dari masing-masing Kelompok kerja dan menyampaikannya kepada Kepala BTKLPP Kelas I Makassar secara berkala.
  
3. Sekretaris melaksanakan tugas:
  - a. Mencatat notulen, mengkompilasi, dan merangkum hasil pelaksanaan tugas dari tim kerja;
  - b. Memfasilitasi pengaturan agenda kegiatan Tim Kerja.
  
4. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan, melaksanakan tugas:
  - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - b. Membangun perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - c. Menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
  - d. Merencanakan dan menyusun dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - e. Menetapkan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM dalam dokumen pembangunan zona integritas;
  - f. Menyusun mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM;
  - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara berkala dan memastikan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilakukan sesuai dengan target yang telah direncanakan;
  - h. Memastikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja;
  - i. Merumuskan pedoman *role model* agar pimpinan dapat berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM;
  - j. Menetapkan agen perubahan;
  - k. Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar melalui pelatihan budaya kerja.

5. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana, melaksanakan tugas:
  - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - d. Menyusun Prosedur Operasional Tetap/SOP yang mengacu pada peta proses bisnis;
  - e. Memastikan Prosedur Operasional Tetap/SOP yang ditetapkan;
  - f. Memastikan semua unit kerja telah melakukan evaluasi terhadap Prosedur Operasional Tetap/SOP dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti berupa perbaikan atau usulan perbaikan Prosedur Operasional Tetap/SOP;
  - g. Mendesain sistem pengukuran kinerja, sistem kepegawaian dan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi;
  - h. Memastikan penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di BTKLPP Kelas I Makassar;
  - i. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di BTKLPP Kelas I Makassar.
  
6. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM, melaksanakan tugas :
  - a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelola SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
  - d. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
  - e. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai
  - g. Menetapkan dan menerapkan kebijakan pola mutasi internal.
  - h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal.
  - i. Melakukan upaya pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
  - j. Melakukan Penetapan Kinerja Individu.
  - k. Melaksanakan Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Perilaku Pegawai
  - l. Melakukan pemutakhiran sistem informasi kepegawaian secara berkala

7. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas, melaksanakan tugas :
  - a. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
  - b. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.
  - c. Meningkatkan kinerja BTKLPP Kelas I Makassar.
  - d. Meningkatkan akuntabilitas BTKLPP Kelas I Makassar
  - e. Melakukan pengukuran pencapaian program menggunakan indikator.
  - f. Menetapkan kriteria indikator kinerja.
  - g. Mendokumentasikan berkas perencanaan beserta semua revisi.
  - h. Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja.
  - i. Melakukan penyusunan laporan kinerja.
  - j. Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
  
8. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan, melaksanakan tugas :
  - a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
  - b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
  - c. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah.
  - d. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
  - e. Melakukan pengendalian gratifikasi.
  - f. Menerapkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
  - g. Menyusun Mekanisme Pengaduan Masyarakat dan mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.
  - h. Menerapkan Whistle Blowing System.
  - i. Melakukan penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
  - j. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
  
9. Kelompok kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, melaksanakan tugas :
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau)
  - b. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional.
  - c. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
  - d. Menyusun kebijakan standar pelayanan dan mensosialisasikan.
  - e. Menyusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.
  - f. Melakukan review atas standar pelayanan dan SOP.
  - g. Melakukan penerapan budaya pelayanan prima.
  - h. Melakukan penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di BTKLPP Kelas I Makassar.

- KETIGA : Masing – masing Kelompok Kerja melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pembangunan Zona Integritas kepada Ketua Pelaksana setiap bulan pada Minggu Kedua bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Ketua Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja kepada Pengarah setiap bulan pada Minggu Ketiga bulan berikutnya
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 03 Januari 2022

**Kepala BTKLPP Kelas I Makassar,**



**Maman Sudirman, ST, M.Kes**

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI.
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BTKLPP KELAS I MAKASSAR  
NOMOR: HK.02.03/1/021/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BTKLPP KELAS I MAKASSAR NOMOR:  
OT.01.01/I/492/2018 TENTANG TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM) DI LINGKUNGAN BTKLPP KELAS I  
MAKASSAR

- I. Pengarah : Maman Sudirman, ST, M.Kes
- II. Pelaksana :
1. Ketua : Sarli, S.Sos, SKM, M.Si
  2. Wakil Ketua : Dr. Eng Ernawaty, S.Si, M.Si
  3. Sekretaris :
    - 1) St Hadijah Syam, SKM, M.Adm. Kes
    - 2) Kartika Ratu Randa Tapparan
  4. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan  
Koordinator : Yulce Rakkang, SKM, M.Kes  
Anggota :
    - 1) Mukhlis, SKM
    - 2) dr Yohana, M.Kes
    - 3) Nuralim Ahzan, SKM, M.Kes
    - 4) Dwita Ratnasari, SE
    - 5) Sulfiana, S.Si
    - 6) Nurhayati, S.Si
    - 7) Rusman Velman Koleba, SKM
    - 8) Nurul Khalijah Aspia, SKM
    - 9) Islamiaty Gandhy
    - 10) Warda Amaliah
    - 11) Sarif
  5. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana  
Koordinator : Sarli, S.Sos, SKM, M.Si  
Anggota :
    - 1) Yustina Maria Oda, SKM, M.Si
    - 2) I Wayan Srinata, SKM, M.Kes
    - 3) Naswir, S.Si, M.Si
    - 4) Muhammad Akbar Gani, SKM
    - 5) Amisra, SKM
    - 6) Afsahyana, SKM, M.Kes
    - 7) Adisti Diah Setiawati, S.ST
    - 8) Faried Makmur
    - 9) Kartika Ratu Randa Tapparan
    - 10) Heri Santoso

6. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Mahyuddin Assang, SKM, M.Kes

Anggota :

- 1) dr. Irawati Kesumaningsih
- 2) Andi Faradillah, SKM
- 3) Asniati, SKM, M.Kes
- 4) Ika Septiany, S.Si,.M.Si
- 5) Imelda, S.Si
- 6) ST. Ica, HT
- 7) Nurhaeni, SKM
- 8) Irwan Yahya Setiadi
- 9) Nurhayati
- 10) Angka Wijaya
- 11) Arifin Ngamba

7. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Dr. Eng Ernawaty, S.Si, M.Si

Anggota :

- 1) Tabita Mintu, SKM, M.Kes
- 2) Andi Yuli Rohma, S.Si, M.Si
- 3) Farida, S.Si.
- 4) Sitti Muliana, S.Kom, M.AP
- 5) Zasimah Margawaty Djamil, SH,.MH
- 6) Pahrul Razak, SKM
- 7) Ulfa Marliawati
- 8) Yanti Wijayanti Ayu Edhi
- 9) Irmawati
- 10) Evi Nursyafitri

8. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan

Koordinator : dr. Trisnawaty

Anggota :

- 1) Suarni AS, SKM, M.Kes
- 2) Syachruddin, SE, M.Ak
- 3) St. Mufidah, ST, MT.
- 4) Lukman, SE, M.Acc
- 5) Lili Adriani
- 6) Suraya
- 7) Sitti Fatimah
- 8) Devi Gusni Yanti
- 9) Saenab,SKM
- 10) Alimuddin

9. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : St. Hadijah Syam, SKM, M.Adm.Kes

Anggota :

- 1) Hj. Yusnani, SKM
- 2) Suwardi, SKM, M.Kes
- 3) Mustaman, SKM
- 4) Isnadiyah, S.Si, M.Biomed.
- 5) Rosmiati, S.Si
- 6) Zhuhria Alifsyah Ramadhani



- 7) Erlina Hamzah,SKM
- 8) Ruslan
- 9) Rajamang, S.Sos
- 10) Abdul Rahmat
- 11) Soddin S